

## KEWENANGAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA



<http://www.birohumas.baliprov.go.id>,

### 1. PENDAHULUAN

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan Bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>1</sup> Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum

---

<sup>1</sup> Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.

Perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan sistem ketatanegaraan di Indonesia pada masa reformasi, merubah pula sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian menjadi sistem demokrasi, dari sistem sentralistik menjadi sistem desentralisasi/otonomi.

Diawali dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali yang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pasal 10 UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

## **2. PERMASALAHAN**

Bagaimanakah kewenangan pengelolaan Taman Hutan Raya?

## **3. PEMBAHASAN**

Urusan pemerintah di bidang kehutanan memasuki era reformasi UU Pokok Kehutanan, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang telah diganti dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sejalan dengan UU Otonomi Daerah, dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan pengelolaan hutan kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 10 UU 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa penyelenggaraan sektor kehutanan dan sektor pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, diantaranya dalam hal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.<sup>2</sup>

Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa penguasaan hutan oleh negara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.<sup>3</sup> Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (14), pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat.<sup>4</sup> Dengan demikian amanat undang-undang untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan diberikan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan sebagai kewenangan atribusi.

Sebagaimana dalam prinsip hukum tentang teori kewenangan, cara memperoleh kewenangan dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>5</sup>

- a. *Atribusi* merupakan wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber kepada undang-undang.
- b. *Delegasi* merupakan penyerahan kewenangan untuk membuat suatu keputusan oleh pejabat pemerintah kepada pihak lain. Dalam penyerahan kewenangan ini terjadi perpindahan tanggung jawab dari yang member delegasi kepada yang menerima delegasi.
- c. *Mandat* adalah pelimpahan wewenang kepada bawahan, artinya tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.

Lebih lanjut Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.<sup>6</sup> Ayat (2) Pasal tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

Ketentuan pelaksanaan dari UU Nomor 41 Tahun 1999 ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

---

2 Pasal 10 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

3 Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

4 Pasal 1 ayat (14) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

5 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

6 Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan, Pasal 2 menyatakan bahwa tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan serta pemanfaat hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan.<sup>7</sup> Adapun Pasal 3 menyatakan kewenangan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mengelola serta memanfaatkan hutan secara optimal dan lestari perlu dibentuk suatu lembaga atau organisasi pemerintahan yang memiliki tugas dan kewenangan mengelola kawasan hutan yaitu satuan kerja yang bernama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Organisasi KPH memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 9:

- a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:
  1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
  2. Pemanfaatan hutan
  3. Penggunaan kawasan hutan;
  4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
  5. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
- b. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
- d. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- e. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Lebih lanjut mengenai pengaturan Taman Hutan Raya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan

---

<sup>7</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan,

pendidikan. Juga sebagai fasilitas yang menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.<sup>8</sup>

Selanjutnya Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 mengatur tentang penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KSA) sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan KSA dan KPA kecuali taman hutan raya dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk taman hutan raya, penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Penyelenggaraan KSA dan KPA oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pengelola yang dibentuk oleh Menteri.
- (4) Penyelenggaraan taman hutan raya oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit pengelola yang dibentuk oleh gubernur atau bupati/walikota.
- (5) Unit pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam hal melakukan kegiatan pemanfaatan di kawasan hutan yang berstatus sebagai Kawasan Taman Hutan Raya terbagi dari beberapa zona dibatasi dan ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, Taman Hutan Raya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
- c. Koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
- d. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Pasal 1 angka 10

- e. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;
- f. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan Pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembang biakan satwa atau memperbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.

#### **4. PENUTUP**

Penyelenggaraan Pengelolaan Taman Hutan Raya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh unit pengelola yang dibentuk oleh gubernur atau bupati/walikota berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yang merupakan UPT dari Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah setempat.

## **Daftar Pustaka**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

M. Hadjon, Phillipus . 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press